

HUKUM PEMBUKTIAN



**OLEH
ADNAN PASLYADJA**

BUKTI PERMULAAN, BUKTI DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA



Keraguan, Keinginan Kuat Untuk Bertanya.
Kecurigaan Harus Dilansasi Dan Ditindak Lanjuti
Dengan Akal Sehat, Pemikiran Yang Tepat
(Prof Theodorus M. Tuanakotta)

Curriculum Vitae

Nama : Adnan Paslyadja

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 03 Juni 1940

Alamat : Komplek Kejangung
Blok G. 37 PS Minggu

Telephone / HP : 0217802918 /
0818146303

Email : adpas@ymail.com

Pendidikan : S1 Program Ilmu
Hukum

Riwayat Pekerjaan : Jaksa, Sejak 1965 –
1996
Dosen FH UMJ Sejak
1979 - Sekarang
Widiyaiswara Sejak
1996 - sekarang

1 . **TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA**

1. **PENYELIDIKAN / PENYIDIKAN**
2. **PRA PENUNTUTAN / PENUNTUTAN**
3. **PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**
4. **PUTUSAN PENGADILAN**
5. **UPAYA HUKUM**
6. **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**
7. **PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

2.a. **PENYELIDIKAN (PENYIDIK POLRI)**

Serangkaian Tindakan Penyelidik **MENCARI DAN MENEMUKAN PERISTIWA** yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan

b. **PEMERIKSAAN (PPNS)**

Serangkaian Kegiatan **MENCARI, MENGUMPULKAN DAN / ATAU MENGELOLA DATA DAN / ATAU KETERANGAN** yang dilakukan PEMERIKSA untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran

3 . **UNTUK MEMBUKTIKAN ADA TIDAKNYA DUGAAN TINDAK PIDANA/PELANGGARAN, DIBUTUHKAN BUKTI PERMULAAN, BERUPA :**

1. **LAPORAN / PENGADUAN**
2. **KETERANGAN / KONFIRMASI/ Informasi**
3. **SALINAN SURAT / DOKUMEN / PEMBUKUAN**
4. **BARANG BUKTI**
5. **AUDIT INVESTIGASI**

3. a Termasuk Bukti Permulaan

6. **Informasi Elektronik** & atau hasil cetakan nya;

Berupa data elektronik, meliputi; tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data entaerchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegrap, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

7. **Document Electronic** dan atau hasil cetakannya.

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, electromagnenik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditempelkan dan atau didengar memlalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada satu atau sekumpulan data elektronik.

Catatan:

a. Angka 6 &7 di atas menurut UU no.11 Th 2008, bandingkan dengan Pasal 44 ayat (2), jo Pasal 12 ayat (1) a UU no.30 Th 2002. dan Psl 26 A UU No.20 Tahun 2001

b. Bukti permulaan sah menjadi *bukti* apabila telah disita secara sah dan dibuatkan berita acara penyitaan atau pemeriksaan menurut Pasal 75 UU no.8 Th.1981 (KUHAP)

c. Bukti-bukti yang sah yang diajukan di sidang pengadilan yang telah memenuhi syarat menjadi ***alat bukti petunjuk***

BUKTI PERMULAAN

BUKTI PERMULAAN

1. HASIL AUDIT

- Pengujian Fisik
- Keterangan/Konfirmasi
- Salinan Surat/Pembukuan
- Observasi

2. HASIL PEMERIKSAAN

- Laporan
- Keterangan/Konfirmasi
- Salinan Surat /Pembukuan
- Barang Bukti

3. HASIL PENYELIDIKAN

- Laporan
- Keterangan/Konfirmasi
- Salinan Surat/Pembukuan
- Barang Bukti

Diolah / Dianalisis Guna Menentukan Ada Tidaknya Pelanggaran Atas Peraturan Perundang – Undang tertentu

Administratif / Internal

Keputusan Pimpinan

Tindak Pidana

Serahkan Penyidik

**PASAL 5(1) a
UU No. 20
Tahun 2001**

Setiap Orang

Memberi /
menjanjikan
sesuatu

Kepada
Pegawai Negeri /
Penyelenggara Negara

Dengan / Maksud

Supaya berbuat /
tidak berbuat
dalam jabatan

Bertentangan
dengan
jabatan

- Saksi :

- Tersangka :

- Saksi :

- Tersangka :

- Barang bukti:

- Saksi :

- Surat :

- Saksi :

- Tersangka :

- Saksi :

- Tersangka :

- Saksi :

- Surat :

**BUKTI - BUKTI SALING BERSEJAJAN
SATU DENGAN YANG LAIN**

H I T U N G

Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 ayat (1) a

Unsur-Unsurnya :

1. Setiap Orang
2. Memberikan atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
4. Dengan Maksud
5. Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya
6. Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya

Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 ayat (1) b

Unsur-Unsurnya :

1. Setiap Orang
2. Memberikan sesuatu
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
5. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

1. Unsur “Setiap Orang”
 - Unsur barang siapa pada Pasal 209 KUHP hendaknya dibaca atau diartikan “Setiap Orang” sebagaimana subyek delik pada Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999.
2. Unsur “Memberi Hadiah atau Janji”
 - Memberi Hadiah meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai (H.R. 25 April 1916)
 - Pasal ini dapat juga diberlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima atau ditolak (H.R. 24 Nopember 1890)
 - Menawarkan sejumlah uang bukan berarti memberi hadiah akan tetapi memberikan suatu janji yang orang akan bersedia memenuhi apabila tawaran itu diterima
 - Janji dapat berupa pemberitahuan bahwa seorang ketiga akan memberikan pembayaran atau akan mengusahakan sesuatu keuntungan (H.R. 21 Oktober 1918)
 - Ayat (1) dan (2) dapat diberlakukan jika pemberian itu didasarkan pada janji yang telah diberikan sebelumnya (H.R. 24 Pebruari 1919)
3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri”
 - Pengertian Pegawai Negeri pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) harus diartikan pengertian pegawai negeri pada Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999
4. Unsur “Dengan Maksud”
 - Unsur dengan maksud sama dengan unsur subyektif pada Pasal 362 KUHP dan unsur “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang artinya **sengaja**.
 - Jadi harus dibuktikan bahwa maksud atau tujuan orang itu memberikan hadiah atau janji sengaja agar pegawai negeri itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya, pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Unsur ayat (2). (H.R. 13 Nopember 1893)

5. Unsur “Menggerakannya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu”

- Unsur ini merupakan unsur alternatif :
 - Delik Commissi, atau
 - Delik Ommissi/Nalaten
- Pihak yang memberikan hadiah atau janji bisa merupakan :
 - Uitlokker = penganjur atau sebagai
 - Doenpleger / manus domina = menyuruh melakukan
- Tidak perlu dipersoalkan apakah **maksud / kehendak** si pemberi hadiah atau janji tercapai, tetapi sudah cukup dengan pemberiannya bermaksud memperoleh pelayanan yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. (delik formil)

6. Unsur “Dalam Tugasnya”

- Dengan unsur “dalam tugasnya” tidaklah disyaratkan bahwa pegawai negeri tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi semata-mata karena jabatannya memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. (H.R.26 Juni 1916 ; W.9990 ; dan 2 Juni 1909 ; W.8890)
- Lagipula pemberian itu tidak perlu dilakukan ketika pegawai negeri tersebut sedang melakukan tugasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.
(MARI, 22 Juni 1956, No. 145 K/Kr/1955)

7. Unsur “Pertentangan dengan Kewajibannya”

- Maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan atau meng-abaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut.
- Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan

4 . PENYIDIKAN

Serangkaian Tindakan Penyidik (POLRI, PPNS, KEJAKSAAN, A.L, KPK) untuk **MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI** dengan Bukti itu membikin Terang Tindak Pidana dan menentukan Tersangkanya

5 . GUNA MENENTUKAN JENIS TINDAK PIDANA DAN TERSANGKANYA HANYA DENGAN :

BUKTI ; BERUPA :

- 1. LAPORAN / PENGADUAN**
- 2. SURAT (*Telah disita secara Sah*)**
- 3. BAP Saksi**
- 4. BAP / LAPORAN AHLI**
- 5. BAP TERSANGKA**
- 6. BARANG BUKTI (*Setelah disita secara Sah*)**

" Minimal Dua Bukti Yang Saling Bersesuaian "

Syarat sah Berita Acara :

- a. Dibuat oleh penyidik yang berwenang (tersebut dalam surat perintah penyidikan)**
- b. Dibuat berdasarkan sumpah jabatan**
- c. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan semua pihak terkait**

6 . BARANG BUKTI, Yang Dapat Disita :

1. BENDA / TAGIHAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA
2. BENDA/TAGIHAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA
3. BENDA YANG DIGUNAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
4. BENDA YANG KHUSUS DIPERUNTUKKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
5. BENDA YANG DIGUNAKAN MENGHALANG HALANGI PENYIDIKAN
6. BENDA LAINNYA YANG ADA HUBUNGAN LANGSUNG DGN TINDAK PIDANA

" Di Pengadilan menjadi Alat Bukti Petunjuk "

6a. Di tingkat Penyidikan *barang bukti* menjadi *bukti* apabila telah disita secara sah (dengan surat perintah penyitaan, izin ketua pengadilan kecuali kalo dilakukan oleh penyidik KPK, disaksikan oleh 2 orang saksi dan dibuatkan berita acara penyitaan)

Dalam hal tertangkap tangan persyaratan tersebut tidak harus dipenuhi namun dibuatkan berita acara penyitaan.

Dalam keadaan tertentu penyitaan didahului dengan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya untuk dilakukan pemeriksaan, penangkapan dan atau penyitaan dengan persyaratan seperti hal nya dalam penyitaan.

PASAL 3
UU No. 31 Tahun 1999, jo
UU No. 20 Tahun 2001

Setiap Orang → [] →
- Saksi :
- Surat :
- Tersangka :

Dengan Tujuan → [] →
- Saksi :
- Surat :

Menguntungkan
Diri Sendiri / Orang Lain /
Korporasi → [] →
- Saksi
- Surat :
- Tersangka :
- BB :

Menyalahgunakan
Kewenangan/Kesempatan /
Sarana yang ada padanya
karena jabatan/kedudukan → [] →
- Saksi :
- Surat :
- Tersangka :

Merugikan Keuangan
negara / Perekonomian
negara → [] →
- Saksi
- Ahli :
- Tersangka :

Saling
Bersesuaian

**T
E
R
B
U
K
T
I**

STUDI KASUS

1. Tindak Pidana Korupsi

Kasus Posisi


Saudara Drs. Antonio, M.Sc. adalah seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kampung Rambutan yang menjabat sejak 1 Agustus 2002. Pada bulan Maret 2005 menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Kelebihan Pajak (SPMKP/Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai Rp. 500.963.000,00 atas nama PT. Brandan, Jalan Kramat Indah No. 16 N Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Drs. Antonio, M.Sc. menerbitkan SPMKP tersebut atas dasar SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) PPN yang telah ditandatangani dan Nota Perhitungan serta LPP (Laporan Pemeriksaan Pajak) yang dibuat oleh Drs. Toni (Kasi PPN) selaku Supervisor, Drs. Eko (Kasubsi PPN) selaku Ketua Tim, dan Drs. Dino (Petugas Seksi PPN) selaku Anggota Tim.

Pada bulan September 2006 pimpinan Departemen Keuangan menerima informasi tertulis dari Drs. Amir yang menjabat selaku Kepala KPP Kampung Rambutan sejak Juli 2006.

Informasi tertulis tersebut, antara lain menyebutkan bahwa :

1. Restitusi (SPMKP) atas nama PT. Brandan diduga ada penyimpangan.
2. Restitusi tersebut adalah atas dasar faktur – faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Mawar, Jalan Dunia No.6 dan PT. Melati, Jalan Bintang No.2 sebagai lawan transaksi yang semuanya berlokasi di Jakarta Timur dan terdaftar pada KPP Jakarta Kramat Jati.
3. Hasil Pemeriksaan lapangan oleh KPP Jakarta Kampung Rambutan dan klarifikasi dengan KPP Jakarta Kramat Jati yang dilakukan pada bulan Agustus 2006 diperoleh fakta bahwa :
 - PT. Brandan yang beralamat di Jalan Kramat Indah No. 16 N tidak ada. Demikian pula halnya klarifikasi dengan KPP Kramat Jati bahwa PT. Mawar dan PT. Melati juga fiktif.Dari penelusuran dengan orang-orang sekitar dan penghuni alamat tersebut, serta Lurah terkait, pada bangunan di alamat tersebut tidak pernah ada kegiatan sebagai perusahaan. Bangunan – bangunan tersebut hanya merupakan tempat tinggal.



Ka. KPP Kp. Rambutan

**Drs. Amir / Ka. KPP
Kp. Rambutan
(Per Juli 2006)**

**Irjen Dep. Keuangan
(September 2006)**

**Drs. Antonio, M.Sc.
Ka. KPP Kp. Rambutan
(Maret 2005)**

**Drs. Toni / Supervisor
Drs. Eko / Ka. Tim
Drs. Dino / Anggota Tim**

Laporan

**Pada bulan Maret 2005 ditemukan
SPMKP PPN Senilai
Rp. 500.963.000,00
a.n. PT. Brandan, diduga ada Penyimpangan**

**Menandatangani SPMKP-PPN
dan SKPKPP-PPN
a.n. PT Brandan**

**Menandatangani :
.- Nota Perhitungan
.- LPP**

**Lawan Transaksi PT. Brandan
.-PT. Mawar
.-PT. Melati**

PASAL 3
UU No. 31 Tahun 1999, jo
UU No. 20 Tahun 2001

Setiap Orang

Drs. Antonio, M.Sc
Ka KPP
Kp. Rambutan

- Saksi : Drs. Amir
- Surat : SK. Dirjen Pajak
- Tersangka : Drs. Antonio, M.Sc.

Dengan Tujuan

- Ia tahu SPMKP dan
SKPKPP isinya
tidak benar
- Tetap mau menanda
tangani

- Saksi : - Drs. Toni
- Drs. Eko
- Drs. Dino
- Surat :
SPMKP & SKPKPP
a.n. PT. Brandan

Menguntungkan
Diri Sendiri / Orang Lain /
Korporasi

Menguntungkan diri
sendiri sebesar
Rp. 500.963.000,00

- Saksi
- Pegawai Bank Mandiri
Cab. Kp. Bali
- Pegawai Ditjen Pajak
- Surat :
Bukti Transfer Bank
- Tersangka :
- Drs. Antonio, M.Sc.

Menyalahgunakan
Kewenangan/Kesempatan /
Sarana yang ada padanya
karena jabatan/kedudukan

- Selaku Ka. KPP
- Menandatangani
SPMKP & SKPKPP
yang ia tahu tidak benar
- Menyuruh membuat
Nota Hitung & LPP
a.n. PT. Brandan

- Saksi : - Drs. Toni
- Drs. Eko
- Drs. Dino
- Surat :
SPMKP & SKPKPP, Nota Hitung,
LPP, a.n. PT. Brandan
- Tersangka :
- Drs. Antonio, M.Sc.

Merugikan Keuangan
negara / Perekonomian
negara

Sejumlah Rp. 500.963.000

- Saksi
Pejabat Ditjen Pajak
- Ahli :
Pejabat Ditjen Pajak
- Tersangka :
- Drs. Antonio, M.Sc.

Saling
Bersesuaian

TERBUKTI

Unsur “Melawan Hukum”

- Melawan Hukum, dapat berarti :
 - Bertentangan dengan hukum
 - Bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif seseorang
 - Tanpa hak atau tidak berwenang
- Jadi sifat melawan hukum meliputi :
 - Melawan hukum dalam arti formil, dan
 - Melawan hukum dalam arti materiil
- Sifat melawan hukum dalam perkara korupsi meliputi melawan hukum, dalam arti formil maupun materiil, dimaksudkan agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” daripada memenuhi ketentuan-ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh UU No. 24 Prp. Tahun 1960. (*Penjelasan Umum UU. NO. 3 tahun 1971*)
- Agar dapat menjangkau beberapa modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berarti dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (*Penjelasan Umum UU. No. 31 Tahun 1999*)
- Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini ? Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran materiil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis (*Prof. Moeljatno, SH, Azas-azas Hukum Pidana*)

- Melawan Hukum Dalam Arti Formil :
Kalau perbuatan telah mencocoki semua unsur delik
- Melawan Hukum Dalam Arti Materiil :
Kalau perbuatan oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut.

a. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Negatif.

1. Putusan MARI tanggal 8 Januari 1965 No.42 K/Kr/1965 ;
Terdakwa Machroes Effendi

“ Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam per Undang-Undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung “

2. Putusan MARI tanggal 23 Juli 1973, No.43K/Kr/1973,
Terdakwa I Gde Sudana.

“ Pengadilan Tinggi : Permintaan uang jasa honorarium oleh seorang dokter hewan dari exportir hewan tidak merupakan pemerasan dalam jabatan dari Pasal 423 KUHP maupun tindak pidana korupsi, karena dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kedinasannya sehingga menghilangkan unsur sifat melawan hukum “

MARI : Kebiasaan memungut uang honorarium, selain sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga tidak bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1961

b. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Positif.

1. Putusan MARI tanggal 15 Desember 1983, No.275K/Kr/1983 ;
Terdakwa R.S.Natalegawa.

- a. Penafsiran terhadap sebutan “ melawan hukum “ tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan Direksi yang menurut pengadilan negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

b. Menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum” karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

2. Putusan MARI No.1974K/Pid/2006; Terdakwa Prof.Dr.Rusandi K.

Putusan MARI No.103K/Pid/2007; Terdakwa Theo F. Toemion

“Mengenyampingkan Putusan M.K. Tanggal 25 Juli 2006, Tentang Perbuatan Melawan Hukum Materiil (menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ; dengan pertimbangan :

1. Berdasarkan doctrine ‘ *Sens – Clair* ‘

2. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat dengan pendapat doktrin dan yurisprudensi.

- Unsur “ melawan hukum “ tidak menjadikan suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan hanya merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

- Unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti sempit atau khusus.
- Termasuk pengertian menyalahgunakan kewenangan yaitu:
 1. Tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya
 2. Menggunakan kewenangan yang tidak semestinya
 3. Melampaui batas wewenang
 4. Menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan
 5. Penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan
 6. Mengambil keuntungan atas perbuatan bawahan berdasarkan inisiatif atasan

Picarius liability atau superior response yaitu atasan bertanggung jawab terhadap / atas perbuatan bawahan
- Unsur ini merupakan unsur alternatif dari 6 (enam) kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu :
 1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
 2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
 3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
 4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
 5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
 6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan

- . Dalam praktek hampir tidak pernah kita jumpai pilihan salah satu dari enam pilihan unsur yang tepat berdasarkan fakta yang ada, baik dalam berkas perkara hasil penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan bahkan dalam pertimbangan putusan pengadilan sekalipun.
- Putusan MARI Tanggal 17-02-1992 No 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “
- Yang pada Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu.

PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN

7. SISTEM PEMBUKTIAN

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang *kecuali* apabila dengan sekurang-kurangnya *2 alat bukti* yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

8. ALAT BUKTI YANG SAH;

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

I. A. KETERANGAN SAKSI

KETERANGAN DARI SEORANG SAKSI MENGENAI PERISTIWA PIDANA YANG IA :

.- DENGAR SENDIRI

.- LIHAT SENDIRI, atau

.- ALAMI SENDIRI

DENGAN MENYEBUTKAN ALASAN PENGETAHUANNYA ITU.

B. SYARAT ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. DINYATAKAN DI SIDANG PENGADILAN

2. SEBELUM MEMBERI KETERANGAN WAJIB BERSUMPAH/BERJANJI

3. TENTANG YANG IA LIHAT, DENGAR ATAU ALAMI SENDIRI

4. DALAM BAHASA INDONESIA

5. JAWABAN DIBERIKAN DALAM KEADAAN BEBAS / PERTANYAAN TIDAK MENJERAT

C. NILAI KETERANGAN SAKSI, SEBAGAI ALAT BUKTI

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Apabila Keterangan Saksi memenuhi semua persyaratan Undang-Undang.

2. ALAT BUKTI PETUNJUK, Apabila :

- a. Saksi memberikan Keterangan di Sidang Pengadilan tidak disumpah / berjanji (karena alasan yang sah), Keteranganannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang di sumpah/berjanji
- b. Saksi tidak hadir di sidang pengadilan, keterangannya dalam BAP penyidikan diberikan tidak di bawah sumpah / janji, dibacakan di sidang pengadilan bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain

3. NILAINYA SAMA DENGAN KETERANGAN SAKSI

Saksi tidak hadir di sidang pengadilan, keterangannya dalam BAP telah diberikan di bawah sumpah / janji, dibacakan di sidang pengadilan

4. SEKEDAR MENAMBAH KEYAKINAN HAKIM (BUKAN ALAT BUKTI)

Saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak mau bersumpah / berjanji sekalipun telah disandera di RUTAN, namun keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain.

5. TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN

- a. Keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuan orang lain (*Testimonium De Auditu*)
- b. BAP saksi diberikan tidak dibawah sumpah / janji dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain.

D. MENJADI SAKSI ADALAH KEWAJIBAN HUKUM

Menolak menjadi SAKSI di Pengadilan Negeri tanpa alasan yang sah dapat DITUNTUT PIDANA menurut Pasal 224 KUHP

E. TIDAK DAPAT DIDENGAR DAN DAPAT MENGUNDURKAN DIRI DARI KEWAJIBAN MENJADI SAKSI

- a. Keluarga Sedarah / Semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Keluarga Sedarah dalam garis keturunan kesamping dari terdakwa sampai dengan derajat ketiga
- c. Suami / Istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

CATATAN :

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dibatasi hanya :

- a. Sampai derajat kedua keatas dan kebawah maupun kesamping dari terdakwa
- b. Suami / Istri yang masih terikat perkawinan.

F. DAPAT MINTA DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MENJADI SAKSI

Mereka Yang Karena :

- a. Pekerjaan
- b. Harkat Martabat, atau
- c. Jabatan

Diwajibkan menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Undang - Undang

CATATAN :

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dibatasi hanya Petugas agama Katolik saja

G. MEMBERI KETERANGAN TANPA DISUMPAH

- a. Anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum kawin
- b. Orang sakit ingatan / jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (*Psychopat*)

CATATAN :

Keterangannya sebagai alat bukti petunjuk

**H. SATU SAKSI BUKAN SAKSI
(*Unus Testis Nullus Testis*)**

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

I. KESAKSIAN BERANGKAI (*Ketting Bewijs*)

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (petunjuk) apabila keterangan saksi tersebut ada hubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu.

J. CARA MENILAI KEBENARAN KETERANGAN SAKSI

- a. Bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain
- b. Bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain
- c. Alasan saksi untuk memberikan keterangan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi

K. SAKSI A DE CHARGE

Seperti halnya dengan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat juga menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa

II. A. KETERANGAN AHLI

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

B. SYARAT ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

1. Diberikan oleh seorang ahli
2. Bersumpah / berjanji sebelum memberikan keterangan
(*Baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan*)
3. Mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu
4. Berdasarkan pengetahuannya.

C. CARA MEMPEROLEH KETERANGAN AHLI

- a. Atas permintaan penyidik, ahli memberikan pendapat didepan penyidik, sebelum memberi pendapat ia wajib bersumpah / berjanji. Dituangkan dalam BAP Ahli
- b. Atas permintaan penyidik / penuntut umum, ahli memberi pendapat dituangkan dalam bentuk laporan. Disebut Laporan Ahli, dibuat dengan mengingat sumpah jabatan
- c. Ahli memberikan keterangan disidang pengadilan, sebelum memberi keterangan ia wajib bersumpah/ berjanji di hadapan hakim

D. KETERANGAN PALSU

Saksi dan ahli yang sengaja memberikan keterangan palsu dapat dituntut dengan dakwaan Sumpah Palsu menurut Pasal 242 KUHP

E. NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI

- a. Keterangan ahli dalam BAP Ahli maupun dalam bentuk Laporan Ahli yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan mempunyai nilai sebagai ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
- b. Keterangan Ahli yang dinyatakan di sidang pengadilan juga mempunyai nilai sebagai ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

F. KETENTUAN BAGI SAKSI BERLAKU BAGI AHLI

Semua ketentuan tersebut di atas untuk SAKSI mulai dari Huruf D s/d Huruf K kecuali Huruf G, berlaku juga bagi AHLI

**G. PERBEDAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
DENGAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI**

KETERANGAN SAKSI	KETERANGAN AHLI
1 . Menyangkut pengindraannya	1 . Menyangkut pengetahuannya
2 . Diperiksa di penyidikan tidak disumpah, kecuali dikuatirkan tidak bisa hadir di sidang	2 . Semua keterangan yang diberikan atas permintaan penyidik baik dalam BAP AHLI maupun Laporan AHLI wajib diberikan dibawah sumpah / janji
3 . Saksi harus tahu untuk dan dalam hal apa ia diperiksa penyidik	3 . Ahli tidak perlu tahu untuk perkara apa / tersangka siapa ia memberi keterangan

CATATAN :

Undang-Undang tidak mengenal istilah " SAKSI AHLI "

III. A. SURAT

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang dapat dibaca berisi pernyataan pikiran seseorang

B. SYARAT SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI

- 1 . Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah**
- 2 . Dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Umum, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional)**
- 3 . Menurut ketentuan per Undang - Undangan atau berdasarkan tata laksana yang merupakan tanggung jawabnya**

C. JENIS ALAT BUKTI SURAT

1. Surat dalam bentuk Berita Acara atau bentuk lain dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan atau dibuat dihadapannya, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu

Contoh : Akta Notaris

2. Surat dibuat berdasarkan ketentuan per Undang- Undang atau dibuat Pejabat yang berwenang (Pejabat Struktural) berdasarkan sumpah jabatan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau kejadian

Contoh : SIM, PASPOR, IMB, IJAZAH

3. Surat Keterangan seorang Ahli (Pejabat Fungsional) yang diberikan dibawah sumpah / janji yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya

Contoh : Visum Et Repertum, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

D. SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK

Surat lainnya selain Surat Huruf C.1,2 dan 3 diatas hanya mempunyai nilai sebagai Alat Bukti Petunjuk apabila isi Surat tersebut ada persesuaiannya dengan Alat Bukti Sah yang lain.

Contoh : Kuitansi

IV. A. KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan seseorang yang dituntut berdasarkan bukti yang cukup, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana

B. SYARAT ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- 1 . Dinyatakan di Sidang Pengadilan
- 2 . Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau yang ia alami sendiri
- 3 . Tanpa paksaan atau tekanan
- 4 . Dalam bahasa Indonesia

C. KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK

Dalam hal terdakwa menyangkal di sidang pengadilan, sedang keterangannya diluar sidang pengadilan (BAP Tersangka) bersesuaian dengan Alat Bukti Sah yang lain sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

**D. KETERANGAN TERDAKWA HANYA BERLAKU
UNTUK DIRINYA SENDIRI**

Dalam hal Tindak Pidana dilakukan beberapa orang (Penyertaan), makaketerangan terdakwa yang satu tidak dapat digunakan membuktikan kesalahan terdakwa yang lain (saksi mahkota)

E. PENGAKUAN TERDAKWA

Sesuai sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, maka pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, kecualidalam Acara Pemeriksaan "CEPAT", keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah

V. A. ALAT BUKTI PETUNJUK

Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang diperoleh dari alat bukti yang sah

B. KEKUATAN PEMBUKTIAN PETUNJUK

- 1 . Tergantung penilaian Hakim
- 2 . Penilaian berdasarkan hati nurani Hakim

C. CONTOH PETUNJUK

- 1 . Lihat Uraian I.C.2.a dan b
- 2 . Lihat Uraian III. D
- 3 . Lihat Uraian IV.C
- 4 . Keterangan Ahli menyimpulkan tanda tangan pada surat yang diduga palsu, identik dengan tanda tangan pbanding (tanda tangan terdakwa).
Diperoleh petunjuk bahwa terdakwa menandatangani
- 5 . Terdakwa dalam Perkara Korupsi tidak bisa membuktikan sumber perolehan secara sah barang bukti berupa rumah milik terdakwa, maka diperoleh petunjuk bahwa rumah tersebut dibeli dari uang hasil korupsi
- 6 . Visum Et Repertum dibuat dokter bukan ahli kedokteran kehakiman, tapi isinya bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain

D. TINDAK PIDANA KORUPSI MEMERLUAS SUMBER PETUNJUK

- 1 . Dapat diperoleh dari informasi ; yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 2 . Dokumen, yakni setiap rekaman, informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar baik yang tertuang di atas kertas, selain kertas, terekam secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- 3 . Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal itu digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

VI. BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

- 1 . Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti
- 2 . Dalam hal ada harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka dianggap juga diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 3 . Gratifikasi yang dianggap sebagai suap yang nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktiannya bahwa Gratifikasi tersebut bukan suap dibebankan kepada penerima Gratifikasi

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS (TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCUCIAN UANG DAN NARKOTIKA)

1. Khusus tindak pidana korupsi, terdakwa berhak membuktikan ia tidak bersalah dan kalau ia dapat membuktikan merupakan dasar bagi pengadilan menyatakan dakwaan tidak terbukti
2. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan
3. Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangannya tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut
4. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan ia tidak bersalah dan harta kekayaannya diperoleh secara sah, Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya

Catatan:

a. Inpres No.1 TH 2011

Yang menginstruksikan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham dan Menkeu dalam kasus mafia hukum dan penyimpangan pajak menginstruksikan:

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas (beban) pembuktian terbalik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **HANYA SEKADAR ANJURAN SAJA**

b. Baik asas beban pembuktian terbalik maupun asas beban pembuktian terbalik terbatas *hanya berlaku disidang pengadilan*

VII. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI

- 1 . Kekuatan pembuktian semua alat bukti dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian Bebas (tidak sempurna)**
- 2 . Hakim bebas menilai untuk menerima atau menolak alat bukti untuk membentuk keyakinannya tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan**
- 3 . Kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dengan meyakinkan Hakim berdasarkan minimal dua alat bukti sah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain**
- 4 . Disinilah perbedaan kekuatan pembuktian dalam perkara perdata yang menganut kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat Hakim**

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH